



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2/31.72.02/1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 051/Sper/BMB/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Tanjung Priok memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP Bina Maju Bangsa
Alamat : Jl. Danau Bisma Blok C No. 16
Pimpinan Sekolah : Jamaluddin Hasan
Pimpinan Yayasan : Theresia Sisuwantin

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Tanjung Priok



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

